

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris, dimana sumber mata pencaharian utama masyarakatnya dilatarbelakangi oleh letak geografis Indonesia yang berada di daerah tropis, sehingga keadaan cuaca tanah dan sumber daya lainnya disetiap daerah di Indonesia memiliki potensi yang tinggi untuk dapat mengembangkan sektor pertanian. Kebutuhan sehari-hari masyarakat bergantung pada hasil pertanian, sehingga sektor pertanian sangatlah dibutuhkan dan haruslah dikembangkan dalam suatu negara. Berbagai kebijakan pemerintah untuk mendukung peningkatan produktivitas dan kualitas komoditas pangan terus dilakukan. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga ketersediaan pangan dalam negeri atau mewujudkan ketahanan pangan nasional. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas komoditas pangan adalah melalui sarana produksi yang mempunyai peranan penting dalam pertanian, yaitu pupuk. Pemerintah bersama DPR-RI memfasilitasi penyediaan subsidi pupuk untuk sektor pertanian, agar petani dapat menerapkan teknologi pemupukan berimbang guna meningkatkan produksi dan pendapatannya sesuai kondisi spesifik lokasi, sehingga memperoleh hasil pertanian yang optimal (Kementrian Pertanian, 2012). Peraturan Menteri pertanian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor pertanian pada pasal (3) ayat (3) mengenai jenis-jenis pupuk bersubsidi antaralain UREA, SP-36, ZA dan NPK.

Menurut surat keputusan Menteri perindustrian dan Perdagangan Nomor 70/kep/2/2003 yang dimaksud dengan subsidi pupuk yaitu barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah. Distribusi pupuk dilakukan dengan mengacu pada Pemendagri No.17/M/DAG/6/, 2011 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Dalam permendagri ini pemerintah, produsen, distributor, dan pengecer merupakan pihak yang terlibat dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dan juga berperan penting dalam pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi. Pengadaan dan penyaluran pupuk harus memenuhi prinsip enam tepat, yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu. Ketersediaan pupuk dilapangan sangat membantu petani untuk menjalankan usahatani. Selain itu dengan memperhatikan kemampuan daya beli petani yang lemah, dan disisi lain kebutuhan pupuk bersubsidi terkesan selalu kurang di lapangan. Mengingat pentingnya peranan pupuk dalam mendukung ketahanan pangan nasional, maka perlu dilakukan perbaikan mekanisme subsidi pupuk (Pendistribusian) serta pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi.

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu provinsi yang mendapatkan pupuk bersubsidi. Berdasarkan data tahun 2019 jumlah pupuk yang disalurkan sebanyak 48.547 ton pupuk kemudian disalurkan ke 21 kabupaten yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas wilayah daratan yang digunakan untuk pertanian sebesar 97.948 Ha (Profil Kabupaten TTU). dan merupakan salah satu penerima pupuk bersubsidi karena masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Utara sebagian besar berprofesi sebagai petani oleh karena itu pupuk sangat dibutuhkan untuk menunjang produktivitas pertanian. Pada tahun 2018 jenis pupuk yang disalurkan adalah Urea 1.27,45 ton, SP-36 110,95 ton, ZA 27,75 ton NPK 496,30 ton, Organik 12,20 ton (Distan TTU, 2018). Sedangkan pada tahun 2019 jenis pupuk yang disalurkan sebagai berikut Urea 1.965,70 ton, SP-36 137,90 ton, ZA 2,90 ton, NPK 310,65 ton Organik 5,64 ton Distan TTU, 2019). Dan pada tahun 2020 jenis pupuk yang disalurkan adalah Urea 527,90 ton, ZA 3,80 ton, SP-36 0,35 ton, NPK 310,65 ton, Organik 15,58 ton (Distan TTU, 2020). Dari total keseluruhan data pupuk yang dialokasikan 2018-2020 kemudian disalurkan lagi ke 24 kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Utara, Kecamatan Biboki Moenleu merupakan salah satu kecamatan yang memperoleh pupuk bersubsidi, jenis pupuk yang disalurkan pada tahun 2018 terdapat dua jenis yaitu Urea 127.00 ton dan pupuk NPK 20,10 ton, sedangkan pada tahun 2019 jenis pupuk yang disalurkan terdapat tiga jenis pupuk yaitu Urea 95,70 ton, SP-36 4,10 dan NPK 13,15 ton. Dan pada tahun 2020 terdapat empat jenis pupuk yang disalurkan yaitu pupuk Urea 18,85 ton, NPK 4,20 ton, SP-36 0,55 ton, dan organik 7,84 ton.

Berdasarkan data tahun 2018-2020 jumlah pupuk yang disalurkan ke Desa Oepuah Utara adalah sebagai berikut: pada tahun 2018 jumlah pupuk yang disalurkan sebanyak 70,15 ton, jenis pupuk yang disalurkan berupa pupuk Urea 50,7 ton, NPK 19,45 ton,. Sedangkan pada tahun 2019 jumlah pupuk yang disalurkan sebanyak 53,6 ton, jenis pupuk yang disalurkan berupa pupuk Urea 43,8 ton, SP-36 2,65 ton, NPK 7,15 ton. Dan pada tahun 2020 jumlah pupuk yang disalurkan sebesar 16,04 ton pupuk jenis pupuk yang disalurkan berupa pupuk Urea 7,40 ton, NPK 2,65 ton, SP-36 0,35 ton, organik 5,64 ton. (Distan, 2020). Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik mengambil judul **Saluran Dan Efektivitas Distribusi Pupuk Bersubsidi Kecamatan Biboki Moenleu Kabupaten Timor Tengah Utara (Studi Kasus Desa Oepuah Utara).**

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi dan peran penyuluh di Desa Oepuah Utara?
2. Bagaimana efektivitas distribusi pupuk bersubsidi di Desa Oepuah Utara?

1.3. Tujuan

1. Untuk mengetahui mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi dan peran penyuluh di Desa Oepuah Utara Kecamatan Biboki Moenleu Kabupaten Timor Tengah Utara.
2. Untuk mengetahui efektivitas distribusi pupuk di Desa Oepuah utara Kecamatan Biboki Moenleu Kabupaten Timor Tengah Utara.

1.4. Manfaat

1. Sebagai bahan referensi bagi pemerintah untuk meningkatkan pengawasan dalam proses pendistribusian pupuk sehingga tidak terjadi kelangkaan pupuk dan memberikan sanksi yang nyata terhadap penyelewengan pengecer yang mensuplay wilayah lain yang bukan wilayahnya.
2. Sebagai bahan referensi bagi petani agar tidak melakukan kecurangan memperoleh pupuk dalam hal ini petani tidak sembarang membeli pupuk pada pengecer di wilayah lain.
3. Sebagai bahan referensi untuk peneliti lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini dan sebagai ilmu pengetahuan bagi penulis atau peneliti.